



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : DEDY SUPRIADI ALS DEDY BIN ABAS;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/6 Juni 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah Swadebi Blok N No.12 RT 001 RW 015 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedy Supriadi als Dedy Bin Abas ditangkap tanggal 7 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DWI BUDDY SANTOSO ALS DWI ALS BUDDY BIN DEDY SUPRIADI;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Februari 1993;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah Swadabi Blok N No. 12 RT 001
RW 015 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. DWI BUDI KARYA
MANDIRI);

Terdakwa DWI BUDDY SANTOSO ALS DWI ALS BUDDY BIN DEDY Supriadi ditangkap tanggal 7 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa DEDY SUPRIADI Bin ABAS dan DWI BUDDY SANTOSO ALS DWI ALS BUDDY BIN DEDY SUPRIADI didampingi oleh Penasihat Hukum JEFRI HUTAPEA, S.H. dan MOH. ANDIKA SURYA LEBANG, S.H., M.H. Adcokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum SURYA LEBANG AND PARTNERS beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban 3 Blok A IV No. 58, RT. 01/RW 05, Kelurahan Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 22/SK/SLAP.BTM/III/2020, tertanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SAW TUN ALS ALAMSAH ALS ALAM BIN MZ.
HUSEIN;
2. Tempat lahir : Yangoon Myanmar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/20 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Myanmar ;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : OS Hotel Tanjung Uncang - Kota Batam atau No. C6
JALAN SM1D/4 FASA 1D1 32040 SERI MANJUNG
PERAK MALAYSIA;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Engineering / Mekanik;

Terdakwa Saw Tun als Alamsah als Alam Bin Mz. Husein ditangkap tanggal 7 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;

Terdakwa SAW TUN ALS ALAMSAH ALS ALAM BIN MZ. HUSEIN didampingi Panasihat Hukum EKO NURISMAN, SH. dan FANDI AHMAD, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **EKO NURISMAN, SH., MH & PARTNERS**, beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok F No 03 Nagoya Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan **terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Nissan CB 211 berwarna merah BP 9389 DY.
 - 1 (satu) unit Lori Crane Merek Mitsubishi Fusso berwarna jingga BK 8466 DC).
 - 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru B 9117 BYK.
 - 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru BP 8596 D.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045008 tanggal 26 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045017 tanggal 26 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045025 tanggal 26 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045027 tanggal 26 April 2019.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian scrap PT. Bie Loga Nota Nomor 47858 tanggal 02 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01670, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
 - 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01672, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01673, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01674, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/15/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/17/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/18/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/20/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Sales Agreement No. 035/KSD-BTM/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Invoice No. 09-JSF/PTKSD/1QC/P1 tanggal 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, bukti setor Pengiriman Bank Mandiri tanggal 24 September 2018 dengan pengirim An. PT. Karya Sumber Daya dan penerima PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) rangkap laporan timbangan scrap used Noell Crane Container.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Certificate Of Incorporation Of Private Company, No. Of Company 59494A.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai asli PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD, Director, Managers dan Secretaries.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemotongan Besi Scrap Crane, tanggal 05 April 2019.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 440.000.000,- , tanggal 26 April 2019.

- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri Batam Imam Bonjol sebesar Rp.440.000.000,-, pengirim An. PT Bie Loga dan penerima An. Dedi Supriadi tanggal 26 April 2019.

(Dipergunakan dalam perkara lain);

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena para Terdakwa agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di PT. Ecogreen Oleochemicals di Jalan Raya Pelabuhan, Kabil, Nongsa-Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, ***mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, mendapat Informasi dari saksi KASIDI Als AHOK, bahwa barang milik PT. KARYA SUMBER DAYA (PT. KARYA SUMBER DAYA), telah dikeluarkan oleh terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dengan menggunakan 4 (Empat) unit Lori. Kemudian saksi KASIDI Als AHOK (Direktur PT. KARYA SUMBER DAYA) memerintahkan saksi MINGGU SUMARSONO,

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, untuk mendatangi lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, setibanya dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, saksi MINGGU SUMARSONO, SH melihat 2 (Dua) unit Lori sudah bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell hendak keluar dari lokasi tersebut, kemudian saksi MINGGU SUMARSONO, SH. mendatangi Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menanyakan sudah berapa banyak Lori bermuatan Potongan Scrap Crane Noell yang keluar dari lokasi, pada saat itu Security menjawab bahwa sebelumnya sudah ada 2 (Dua) unit Lori bermuatan potongan besi Scrap Crane Noell yang keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, selanjutnya saksi MINGGU SUMARSONO, SH. menemui terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dan mengatakan bahwa Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut adalah milik saksi KASIDI Als AHOK sambil memperlihatkan Dokumen Perjanjian Jual Beli (Sales Agreement) dan Bukti Setor Bank Mandiri, pada saat itu saksi MINGGU SUMARSONO,SH. juga menanyakan atas perintah siapa besi tersebut dikeluarkan dan akan dibawa kemana, kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS mengatakan bahwa besi tersebut akan dibawa ke PT. BIE LOGA dengan menggunakan Lori milik saksi USMAN Als ABI, pada saat itu saksi MINGGU SUMARSONO, SH. melarang, akan tetapi setelah saksi MINGGU SUMARSONO, SH. meninggalkan lokasi, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tetap mengeluarkan Lori bermuatan Besi Scrap Crane Noell tersebut, padahal Lori tersebut adalah milik PT. BIE LOGA dan atas 4 (Empat) unit Crane Noell tersebut, saksi KASIDI Als AHOK telah melakukan pembayaran secara lunas, sebagaimana bukti transfer pelunasan dari Bukti Transfer Bank Mandiri, tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 15.675.000.000 (Lima belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), An. Pengirim saksi KASIDI Als AHOK dan penerima An. PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD melalui AMBANK (M) BERHAD sebagaimana tertera dalam INVOICE Nomor 09-JSEP/PT.KSD/1QC/P1, tanggal 26 Agustus 2018 yang dikirimkan oleh PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD.;

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut : Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS selaku pemotongan Crane dan melaksanakan pekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dan tulisan dari PT. JASIB SHIPYARD ENGINEERING menyampaikan kepada terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI (selaku Direktur di PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI, dimana terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI bertanggungjawab kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS baik laporan harian progress pekerjaan dan kebutuhan operasional pekerjaan, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI juga menerima perintah dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk melakukan pemotongan Crane Noell dengan menggunakan alat potong /Cutting Torch, untuk mengeluarkan potongan besi dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan sekira pukul 10.00 Wib., terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN tiba dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN langsung memberikan perintah dengan mengatakan : *"JOM BOS UDAH BAGIKAN SAYA ARAHAN UNTUK MENGELUARKAN BARANG, DAN BOS JUGA SUDAH BAGIKAN PAK DEDY ARAHAN"*. dan tidak lama kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menghubungi terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI via telepon dan memerintahkan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY dengan mengatakan: *"ITU ADA BARANG MAU KELUAR, NARDI MAU AMBIL BARANG"*. Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, tiba dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS bersamaan dengan 5 (Lima) unit Lori dan saksi SUNARDI Als NARDI, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI melaksanakan tugas yang diberikan kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk mempersiapkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan dimuat dan diangkut, kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menunjukkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan diangkut dan dijual tersebut kepada SUNARDI Als NARDI dan memberikan izin untuk memindahkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut kedalam Lori, setelah selesai proses pemindahan, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN meminta GATE PASS – OUT, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI membuat 4 (Empat) GATE PASS – OUT tersebut, dengan penjelasan muatan Lori adalah Potongan Besi Scrap Crane Noell dan tujuan pengiriman ke PT. ROYAL STANDAR UTAMA, dengan membubuhkan Nama, Nik dan Tandatangan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI didalam GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut, setelah itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDDY Bin DEDY SUPRIADI langsung menyerahkan 4 (Empat) GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut kepada Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk dibuatkan GATE PASS – OUT dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, sekira pukul 14.00 Wib, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, selaku Pengacara saksi KASIDI Als AHOK yang mengaku sebagai pemilik barang, datang ke lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, untuk menahan barang Potongan Besi Scrap Crane Noell agar tidak keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan tidak lama kemudian, saksi MINGGU SUMARSONO, SH. pergi meninggalkan lokasi tersebut namun sekira pukul 16.30 Wib, dengan sepengetahuan saksi AHMAD ISMAIL, 4 (Empat) unit Lori bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dengan dilengkapi Surat Jalan (GATE PASS – OUT) dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan pada saat itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN dan saksi SUNARDI Als NARDI ikut mengantar 4 (Empat) Lori tersebut ketempat tujuan di Batu Ampar, setibanya di Gudang pembeli di Batu Ampar, langsung dilakukan ukur timbang, dengan hasil timbang 58.490 Kg, dan dalam nota timbangan tersebut terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS membubuhkan tanda tangannya, setelah selesai dilakukan ukur timbang, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tiba di gudang pembeli tersebut dan setelah itu terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS pergi dari lokasi tersebut. Adapun jumlah besi Scrab Noell yang direncanakan untuk dikeluarkan dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS adalah sebanyak 100 (Seratus) ton, harga jual besi Scrab Crane Noell tersebut adalah Rp 4.400,- (Empat ribu empat ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total harga besi Scrab Crane tersebut dijual adalah sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.16 Wib, Saksi LIM LEE HUN memerintahkan Saudara AMIN SALI untuk mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARDI Als NARDI melalui rekening terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS (Rekening BNI Batam, NO.Rek: 07-10925.000014-01 a.n. DEDY SUPRIADI; Bahwa Saksi LIM LEE HUN mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi SUNARDI Als NARDI sebagai uang modal pembelian 100 ton potongan Besi Scrap Crane Noell (kuitansi uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUNARDI Als NARDI);

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi LIM LEE HUN yang diperintahkan oleh Saksi USMAN Als ABI untuk menyerahkan cek tunai senilai Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diambil dari rekening perusahaan PT. BIELOGA untuk dikirimkan ke rekening Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS;

Bahwa Saksi SUNARDI Als NARDI menerima uang sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai fee penjualan potongan Besi Scrap Crane Noell dan menerima uang sebanyak dua kali dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS yaitu dua hari setelah peristiwa penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di rumah Saksi SUNARDI Als NARDI di Sekupang dan tahap kedua seminggu kemudian sebesar Rp 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa uang yang diterima terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS dari penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell adalah sebesar Rp 263.205.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang kemudian dipotong untuk fee Saksi SUNARDI Als NARDI sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS telah membayarkan sisa uang dari Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARDI Als NARDI dikarenakan potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut bukan sebanyak 100 ton dengan harga Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tetapi hanya berjumlah 58.490 kg.

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang hasil penjualan Potongan Besi Scrap Crane tersebut kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN sebesar RM 10.000,- (Sepuluh ribu ringgit Malaysia) dengan cara 2 (Dua) kali penyerahan, yang pertama 1 (Satu) hari setelah penjualan potongan besi Scrap Crane Noell sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit Malaysia) yang terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS serahkan di depan Money Changer di daerah Nagoya – Batam, yang mana saat itu terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN meminta dalam bentuk ringgit, dan yang kedua sekitar 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit Malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN di daerah Pelabuhan Batam Center, dan dalam penyerahan uang sebanyak 2 (Dua) kali sebanyak masing-masing RM 5000,- (Lima ribu ringgit Malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN, secara pribadi masing-masing terdakwa sesuai dengan tugasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan Besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menjual potongan Besi Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA dikarenakan masing-masing terdakwa hanya bertugas sebagai tukang potong dan pengawas pemotongan besi pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS. Bahwa pada saat mengambil dan menjual Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan kemudian menjualnya ke PT. BIE LOGA, para terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi KASIDI Als AHOK selaku pemilik besi Scrap Crane Noell, dan atas perbuatan para terdakwa, saksi KASIDI Als AHOK mengalami kerugian sebesar Rp. 263.205.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

KUHPidana;

ATAU;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di PT. Ecogreen Oleochemicals di Jalan Raya Pelabuhan, Kabil, Nongsa-Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, mendapat Informasi dari saksi KASIDI Als AHOK, bahwa barang milik PT. KARYA SUMBER DAYA (PT. KARYA SUMBER DAYA), telah dikeluarkan oleh terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dengan menggunakan 4 (Empat) unit Lori. kemudiannya saksi KASIDI Als AHOK (Direktur PT. KARYA SUMBER DAYA) memerintahkan saksi MINGGU SUMARSONO,

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, untuk mendatangi lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, setibanya di lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, saksi MINGGU SUMARSONO, SH melihat 2 (Dua) unit Lori sudah bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell hendak keluar dari lokasi tersebut, kemudian saksi MINGGU SUMARSONO, SH, mendatangi Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menanyakan sudah berapa banyak Lori bermuatan Potongan Scrap Crane Noell yang keluar dari lokasi, pada saat itu Security menjawab bahwa sebelumnya sudah ada 2 (Dua) unit Lori bermuatan potongan besi Scrap Crane Noell yang keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, selanjutnya saksi MINGGU SUMARSONO, SH, menemui terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dan mengatakan bahwa Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut adalah milik saksi KASIDI Als AHOK sambil memperlihatkan Dokumen Perjanjian Jual Beli (Sales Agreement) dan Bukti Setor Bank Mandiri, pada saat itu saksi MINGGU SUMARSONO, SH, juga menanyakan atas perintah siapa besi tersebut dikeluarkan dan akan dibawa kemana, kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS mengatakan bahwa besi tersebut akan dibawa ke PT. BIE LOGA dengan menggunakan Lori milik saksi USMAN Als ABI, pada saat itu saksi MINGGU SUMARSONO, SH, melarang, akan tetapi setelah saksi MINGGU SUMARSONO, SH, meninggalkan lokasi, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tetap mengeluarkan Lori bermuatan Besi Scrap Crane Noell tersebut, padahal Lori tersebut adalah milik PT. BIE LOGA dan atas 4 (Empat) unit Crane Noell tersebut, saksi KASIDI Als AHOK telah melakukan pembayaran secara lunas, sebagaimana bukti transfer pelunasan dari Bukti Transfer Bank Mandiri, tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 15.675.000.000 (Lima belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), An. Pengirim saksi KASIDI Als AHOK dan penerima An. PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD melalui AMBANK (M) BERHAD sebagaimana tertera dalam INVOICE Nomor 09-JSEP/PT.KSD/1QC/P1, tanggal 26 Agustus 2018 yang dikirimkan oleh PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD.

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut : Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS selaku pemotongan Crane dan melaksanakan pekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dan tulisan dari PT. JASIB SHIPYARD ENGINEERING menyampaikan kepada terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI (selaku Direktur di PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI, dimana terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI bertanggungjawab kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS baik laporan harian progress pekerjaan dan kebutuhan operasional pekerjaan, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI juga menerima perintah dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk melakukan pemotongan Crane Noell dengan menggunakan alat potong /Cutting Torch, untuk mengeluarkan potongan besi dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN tiba di lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN langsung memberikan perintah dengan mengatakan : *"JOM BOS UDAH BAGIKAN SAYA ARAHAN UNTUK MENGELUARKAN BARANG, DAN BOS JUGA SUDAH BAGIKAN PAK DEDY ARAHAN"*. dan tidak lama kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menghubungi terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI via telepon dan memerintahkan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY dengan mengatakan: *"ITU ADA BARANG MAU KELUAR, NARDI MAU AMBIL BARANG"*. Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, tiba di lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS bersamaan dengan 5 (Lima) unit Lori dan saksi SUNARDI Als NARDI, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI melaksanakan tugas yang diberikan kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk mempersiapkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan dimuat dan diangkut, kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menunjukkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan diangkut dan dijual tersebut kepada SUNARDI Als NARDI dan memberikan izin untuk memindahkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut kedalam Lori, setelah selesai proses pemindahan, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN meminta GATE PASS – OUT, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI membuat 4 (Empat) GATE PASS – OUT tersebut, dengan penjelasan muatan Lori adalah Potongan Besi Scrap Crane Noell dan tujuan pengiriman ke PT. ROYAL STANDAR UTAMA, dengan membubuhkan Nama, Nik dan Tandatangan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI didalam GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut, setelah itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDDY Bin DEDY SUPRIADI langsung menyerahkan 4 (Empat) GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut kepada Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk dibuatkan GATE PASS – OUT dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, sekira pukul 14.00 Wib, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, selaku Pengacara saksi KASIDI Als AHOK yang mengaku sebagai pemilik barang, datang ke lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, untuk menahan barang Potongan Besi Scrap Crane Noell agar tidak keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan tidak lama kemudian, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, pergi meninggalkan lokasi tersebut namunsekira pukul 16.30 Wib, dengan sepengetahuansaksi AHMAD ISMAIL, 4 (Empat) unit Lori bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dengan dilengkapi Surat Jalan (GATE PASS – OUT) dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, dan pada saat itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN dan saksi SUNARDI Als NARDI ikut mengantar 4 (Empat) Lori tersebut ketempat tujuan di Batu Ampar, setibanya di Gudang pembeli di Batu Ampar, langsung dilakukan ukur timbang, dengan hasil timbang 58.490 Kg, dan dalam nota timbangan tersebut terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS membubuhkan tanda tangannya, setelah selesai dilakukan ukur timbang, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tiba di gudang pembeli tersebut dan setelah itu terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS pergi dari lokasi tersebut. Adapun jumlah besi Scrab Noell yang direncanakan untuk dikeluarkan dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS adalah sebanyak 100 (Seratus) ton, harga jual besi Scrab Crane Noell tersebut adalah Rp 4.400,- (Empat ribu empat ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total harga besi Scrab Crane tersebut dijual adalah sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.16 Wib, Saksi LIM LEE HUN memerintahkan Saudara AMIN SALI untuk mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARDI Als NARDI melalui rekening terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS (Rekening BNI Batam, NO.Rek: 07-10925.000014-01 a.n. DEDY SUPRIADI).

Bahwa Saksi LIM LEE HUN mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi SUNARDI Als NARDI sebagai uang modal pembelian 100 ton potongan Besi Scrap Crane

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noell (kuitansi uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUNARDIAls NARDI).

Bahwa Saksi LIM LEE HUN yang diperintahkan oleh Saksi USMAN Als ABI untuk menyerahkan cek tunai senilai Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diambil dari rekening perusahaan PT. BIE LOGA untuk dikirimkan ke rekening Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS.

Bahwa Saksi SUNARDIAls NARDI menerima uang sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai fee penjualan potongan Besi Scrap Crane Noell dan menerima uang sebanyak dua kali dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS yaitu dua hari setelah peristiwa penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di rumah Saksi SUNARDIAls NARDI di Sekupang dan tahap kedua seminggu kemudian sebesar Rp 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

Bahwa uang yang diterima terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS dari penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell adalah sebesar Rp 263.205.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang kemudian dipotong untuk fee Saksi SUNARDIAls NARDI sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS telah membayarkan sisa uang dari Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARDIAls NARDI dikarenakan potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut bukan sebanyak 100 ton dengan harga Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tetapi hanya berjumlah 58.490 kg.

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang hasil penjualan Potongan Besi Scrap Crane tersebut kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN sebesar RM 10.000,- (Sepuluh ribu ringgit Malaysia) dengan cara 2 (Dua) kali penyerahan, yang pertama 1 (Satu) hari setelah penjualan potongan besi Scrap Crane Noell sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) yang terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS serahkan di depan Money Changer di daerah Nagoya – Batam, yang mana saat itu terdakwa 3.SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN meminta dalam bentuk ringgit, dan yang kedua sekitar 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABASmenyerahkan uang sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN di daerah Pelabuhan Batam Center, dan dalam penyerahan uang sebanyak 2

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua) kali sebanyak masing-masing RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN AlsALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN.

Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN, secara pribadi masing-masing terdakwa sesuai dengan tugasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan Besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menjual potongan Besi Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA dikarenakan masing-masing terdakwa hanya bertugas sebagai tukang potong dan pengawas pemotongan besi pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS. Bahwa pada saat mengambil dan menjual Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan kemudian menjualnya ke PT. BIE LOGA, para terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi KASIDI Als AHOK selaku pemilik besi Scrap Crane Noell, dan atas perbuatan para terdakwa, saksi KASIDI Als AHOK mengalami kerugian sebesar Rp. 263.205.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mamahami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASIDI ALS AHOK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit Crane Noell milik saksi pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di PT. Ecogreen Oleochemicals di Jalan Raya Pelabuhan, Kabil, Nongsa-Batam;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan tukang potong dan pengawas pemotongan 4 (empat) unit Crane Noell pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS yang telah bekerja sama dengan PT. Karya Sumber Daya milik saksi;
- Bahwa 4 (empat) unit Crane Noell tersebut saksi beli dari PT. JASIB SHIPYAR & ENGINEERING (M) SDN BHD dan dipotong untuk diangkut



dan dibawa ke perusahaan milik saksi yaitu PT. Karya Sumber Daya di Tanjung Uncang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi mendengar bahwa ada upaya dari Para Terdakwa untuk mengeluarkan Crane Noell milik saksi yang sudah dipotong oleh Terdakwa I Dedi Supriadi tersebut kemudian saksi datang ke PT. Ecogrenn Oleochemicals dan saksi melihat ada kegiatan melaksanakan pekerjaan pemotongan Crane Noell, pada saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa I Dedi Supriadi apakah pekerjaan berjalan dengan lancar lalu Terdakwa I Dedi Supriadi jawab bahwa pekerjaan berjalan dengan lancar, kemudian saat itu saksi juga menekankan kepada Terdakwa I Dedi Supriadi, "jangan sampai barang keluar dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS" Terdakwa I Dedi Supriadi, jawab "tidak mungkin barang bapak saya dikeluarkan dari sini". kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi Yanto Als Tutung dan memberitahukan kepada saksi bahwa Besi Scrap Crane Noell telah dikeluarkan oleh Para Terdakwa dari PT. Ecogreen Oleochemical sebanyak 4 (empat) lori seberat 58.490 Kg dengan menggunakan Lori milik saksi Usman Als Abi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan besi Crane Noell tersebut dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Crane Noell tersebut tanpa seizin dari saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 263.205.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MINGGU SUMARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi mendapat telpon dari saksi Kasidi Als Ahok yang memberitahukan kepada saksi bahwa besi Scrap Noell telah dikeluarkan oleh Terdakwa Dedi Supriadi dari PT. Ecogreen Oleochemical sebanyak 4 (empat) lori dengan menggunakan lori milik saksi Usman Als Abi dari PT. Bie Loga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Kasidi Als Ahok tersebut kemudian saksi langsung mendatangi PT. Ecogreen Oleochemical, sesampainya dilokasi lalu saksi melihat 2 (dua) unit lori sudah bermuatan potongan scrap crane Noell hendak keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi security PT. Ecogreen Oleochemical dan menanyakan sudah berapa banyak lori bermuatan potongan scrap crane Noell yang keluar dari lokasi lalu security tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa sebelumnya sudah ada 2 (dua) unit lori bermuatan potongan besi scrap crane Noell yang keluar dari PT. Ecogreen Oleochemical;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menemui Terdakwa Dedi Supriadi dan mengatakan kepadanya bahwa potongan besi Scrap Crane Noell tersebut adalah milik saksi Kasidi Als Ahok sambil memperlihatkan dokumen perjanjian jual beli (Sales Agreement) dan bukti setor Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa I Dedi Supriadi atas perintah siapa besi tersebut dikeluarkan dan akan dibawa kemana, kemudian Terdakwa Dedi Supriadi mengatakan bahwa besi tersebut akan dibawa ke PT. Bie Loga dengan menggunakan truk/lori milik saksi Usman Als Abi;
- Bahwa saksi saat itu melarang besi milik saksi Kasidi tersebut untuk dikeluarkan akan tetapi setelah saksi meninggalkan lokasi, saksi mendapat informasi dari Kasidi Als Ahok bahwa Terdakwa I Dedi Supriadi tetap mengeluarkan truck bermuatan besi Scrap Crane Noell tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi PT. Ecogreen Oleochemical saksi melihat Terdakwa III Saw Tun Als Alam yang pada saat itu mengaku bahwa ia adalah perwakilan Perusahaan PT. JASIB SHIPYAR & ENGINEERING (M) SDN BHD, Terdakwa I Dedi Supriadi yang merupakan penerima kerja pemotongan besi Scrap Crane Noell dari PT. JASIB SHIPYAR & ENGINEERING (M) SDN BHD selaku pemberi kerja, Terdakwa II Dwi Budi Santoso yang merupakan penerima kerja pemotongan besi Scrap Crane Noell dari PT. JASIB SHIPYAR & ENGINEERING (M) SDN BHD selaku pemberi kerja dan saksi Ismail

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis merupakan orang yang ditugaskan oleh Muhammad Jassa Bin Abdullah untuk mengawasi pekerjaan pemotongan besi Scrap Crane Noell di PT.Ecogreen Oleochemicals;

- Bahwa berat total/ volume potongan besi Scrap Crane Noell yang dimuat diatas 4 lori dan dijual kepada PT. Bie Loga tersebut adalah seberat 58.490 Kg;
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit crane Noell tersebut, saksi Kasidi telah melakukan pembayaran secara lunas, sebagaimana bukti transfer pelunasan dari Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 15.675.000.000,- an. Pengirim Kasidi Als Ahok dan Penerima An. PT. Jasib Shipyar & Engineering (M) SDN BHD melalui AMBANK (M) BERHAD;
- Bahwa nomor rekening PT. Jasib Shipyar & Engineering (M) SDN BHD selaku tujuan pengiriman uang sebesar Rp. 15.675.000.000,- atas pembelian 4 (empat) unit crane Noell tersebut adalah 888-101-2222828 Ambank (M) BERHAD, sebagaimana tertera dalam invoice Nomor 09-jsep/PT.KSP/1QC/P1 tanggal 26 Agustus 2018 yang dikirim oleh PT. JASIB SHIPYAR & ENGINEERING (M) SDN BHD;
- Bahwa setelah besi Scrap milik saksi Kaisidi dikeluarkan dan dijual oleh para Terdakwa kemudian tidak ada ganti rugi yang diterima oleh saksi Kasidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi kasidi tidak ada mempunyai utang kepada Muhammad Jassa Bin Abdullah karena pembelian baik itu Crane Noell dan Impsa sudah dibayar secara lunas termasuk biaya pemotongannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan besi Crane Noell tersebut;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkannya adalah saksi Kasidi selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, Terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, Terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN, secara pribadi masing-masing Terdakwa sesuai dengan tugasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menjual potongan Besi Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA dikarenakan masing-masing Terdakwa hanya bertugas sebagai tukang potong dan pengawas pemotongan besi pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.;

- Bahwa pada saat mengambil dan menjual Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan kemudian menjualnya ke PT. BIE LOGA, Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi KASIDI Als AHOK selaku pemilik besi Scrap Crane Noell, dan atas perbuatan para Terdakwa, saksi KASIDI Als AHOK mengalami kerugian sebesar Rp. 263.205.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi UMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Sunardi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ingin menjual potongan besi Scrap kepada saksi (PT. Bie Loga) kemudian saksi menanyakan harga besi per Kg lalu saksi mengatakan bahwa harga besi Rp.4500/Kg.;
- Bahwa kemudian saksi Sunardi meminta saksi untuk mengirimkan alat angkut berupa Lori ke Lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk membawa potongan besi Scrap Crane Noell tersebut.;
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan karyawan saksi yaitu Adi (sopir Lori BP 9389 DY), Ikmal (sopir Lori BK 8466 DC), Agus (sopir Lori B 9117 BYK), dan Daulay (sopir Lori BP 8596 D), menuju ke Lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk mengangkut potongan besi Scrap Noell yang dimaksud oleh saksi Sunardi.;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib keempat lori tersebut tiba di Gudang PT. Bie Loga dan selanjutnya dilakukan ukur timbang, sehingga diperoleh berat potongan besi Scrap Crane Noell yang dibawa ke PT. Bie Loga adalah seberat 58.490 Kg.;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang pembayaran melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Lim Lee Hun kemudian potongan besi tersebut diletakkan ditumpukan besi Scrap Crane lainnya.;
- Bahwa jumlah/ volume berat besi Scrap Crane Noell yang saksi beli adalah sebanyak 58.490 Kg dengan harga yang dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp. 4500,-/ Kg sehingga totalnya sebesar Rp. 263.205.000,-;
- Bahwa potongan besi Scrap Crane Noell milik saksi Kasidi Als Ahok tersebut telah dijual ke PT. Gunung Garuda dan PT. Lautan Steel Jakarta sekitar bulan Mei 2019 dengan menggunakan container SPIL.;
- Bahwa harga yang saksi jual untuk 58.490 Kg potongan besi Scrap Crane Noell ke PT. Gunung Garuda dan PT. Lautan Steel Jakarta adalah Rp. 5500/Kg sehingga total harga keseluruhannya adalah Rp. 321.695.000,-;
- Bahwa pada saat pembelian potongan besi Scrap Crane Noell tersebut saksi tidak ada datang melihat ke PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Sunardi adalah broker atau makelar jual beli besi Scrap, bukan sebagai pemilik langsung dari besi Scrap yang akan dijual tersebut.;
- Bahwa sebelumnya saksi Sunardi tidak pernah menjual besi Scrap Crane Noell yang berlokasi di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan baru sekali ini saksi Sunardi menjual besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS kepada PT. Bie Loga.;
- Bahwa pada saat saksi membeli potongan besi Scrap Noell yang dijual oleh saksi Sunardi tersebut adalah milik saksi Kasidi Als Ahok karena pada saat itu saksi Sunardi tidak menjualnya langsung kepada saksi tetapi melalui saksi Usman Als Abi.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUNARDI ALIAS NARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 saksi mendapat info bahwa PT. Ecogreen Oleochemicals ada ingin menjual besi Scrap sebanyak 100 ton.;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju lokasi untuk survey dan pengecekan dan pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa III Saw Tun Als Alam dan Terdakwa I Dedi Supriadi lalu langsung melakukan negosiasi harga.;
- Bahwa dari negosiasi harga tersebut disepakati secara lisan dengan harga Rp. 4400/ Kg.;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi menghubungi saksi Umar untuk menawarkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut dan tertarik untuk membelinya dengan harga Rp. 4500/ Kg.;
- Bahwa setelah itu saksi meminta saksi Umar untuk mengirimkan alat angkut berupa lori untuk mengangkut potongan besi Scrap Crane Noell tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, 4 lori tiba di lokasi dan langsung mengangkut potongan besi Scrap tersebut.;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari Terdakwa I Dedi Supriadi bahwa saksi Minggu Sumarsono selaku kuasa hukum saksi kasidi Als Ahok tiba di lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals dan menghentikan pekerjaan, akan tetapi tidak lama kemudian pekerjaan dilanjutkan dan seluruh lori alat angkut pergi meninggalkan lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals menuju PT. Bie Loga.;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi, Terdakwa I Dedi Supriadi, Terdakwa II Dwi Budi Santoso dan Terdakwa III Saw Tun tiba di lokasi PT. Bie Loga dan langsung melakukan timbang berat yang mana operator pada saat itu saksi Umar dengan total berat timbangan seberat 58.490 Kg/58.490 Ton dengan total pembayaran sebesar Rp. 4500 x 58.490 Ton = Rp. 263.205.000,-;
- Bahwa uang pembayaran potongan besi Scrap Crane Noell tersebut dikirimkan oleh karyawan PT. Bie Loga kerekening Terdakwa I Dedi Supriadi dengan dibuatkan juga kwitansinya yang ditandatangani oleh Terdakwa.;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat Fee dari penjualan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut sebesar Rp. 5.849.000,- dan sisanya sebesar Rp. 257.356.000,- diterima oleh Terdakwa I Dedi Supriadi.;
- Bahwa dalam Gate Pass/ Pass keluar dari PT. Ecogreen Oleochemicals memang tertulis bahwa seluruh barang bekas potongan besi Scrap Crane Noell tersebut akan dibawa ke perusahaan milik saksi yaitu PT. Royal Standar Utama karena saksi yang mengurus barang bekas potongan besi Scrap Crane Noell tersebut untuk dibawa keluar dari PT. Ecogreen Oleochemicals untuk dibawa ke PT. Bie Loga.;
- Bahwa seluruh potongan besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals pukul 17.00 Wib dan langsung diangkut, dibawa dan diantar ke PT. Bie Loga dan tiba pukul 18.30 Wib di lokasi PT. Bie Loga tidak ada singgah ke PT. Royal Standar Utama ataupun ketempat lain.;
- Bahwa pada saat pemuatan potongan besi Scrap Crane Noell kedalam keempat lori tersebut disaksikan oleh para Terdakwa.;
- Bahwa awalnya saksi menawarkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut kepada saksi Umar dan saksi Usman sebanyak 100 Ton sehingga PT. Bie Loga mentransfer uang ke rekening Terdakwa I Dedi Supriadi sebesar Rp. 440.000.000,- karena volume besi yang diangkut Cuma sejumlah 58.490 Ton maka sisa uang tersebut oleh Terdakwa I Dedi Supriadi menyerahkannya langsung kepada saksi.;
- Bahwa sisa uang dari pembelian potongan besi Scrap Crane Noell tersebut, setelah saksi terima kemudian saksi gantikan dengan besi lain ke PT. Bie Loga.;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 tersebut saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah milik saksi Kasidi Als Ahok, setahu saksi barang tersebut adalah milik sdr. Jassa sebagaimana diberitahukan oleh Terdakwa I Dedi Supriadi dan saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut milik saksi Kasidi Als Ahok setelah diperiksa di Kepolisian.;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada berkomunikasi dengan saksi Usman Als Abi terkait rencana pembelian potongan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut, yang mana sebelumnya saksi berkomunikasi dengan saksi Umar dimana saksi terlebih dahulu menghubungi saksi Usman pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib untuk memberitahukan bahwa saksi ada mendapat potongan besi Scrap Crane Noell yang akan dijual oleh PT. Ecogreen Oleochemicals, saat itu saksi ada memberitahukan harga kepada saksi usman Rp. 4400/Kg dan saat itu saksi Usman mengatakan tinggi kali harganya, sehingga saksi disuruh oleh Usman Als Abi untuk menghubungi saksi Umar;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi LIM LEE HUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, PT. Bie Loga telah membeli potongan besi Scrap Crane Noell sebanyak 58.490 Kg dan saksi selaku kasir di PT. Bie Loga ada melakukan pembayaran untuk pembelian besi Scrap Crane Noell tersebut.;

- Bahwa sebelumnya saksi ada diperintahkan oleh saksi Usman Als Abi untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 440.000.000,- kepada Sdr Amin Sali untuk menransfer uang kepada Terdakwa I Dedi Supriadi melalui setor tunai Bank Mandiri.;

- Bahwa uang sebesar Rp. 440.000.000,- tersebut dikirimkan kepada Terdakwa I Dedi Supriadi adalah sebagai modal pembayaran untuk pembelian besi Scrap Crane Noell sebanyak 100 ton. Tetapi besi yang sampai ke PT. Bie Loga hanya sebanyak 58.490 ton.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kesepakatan dan teknis yang disepakati oleh PT. Bie Loga dengan saksi Sunardi dan Terdakwa I Dedi Supriadi terkait jual beli besi Scrap Crane Noell tersebut.;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi RAJA MUDA DAULAY ALS DAULAY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sopir di PT. Bie Loga yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membawa/ mengangkut barang milik PT. Bie Loga.;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 ada aktifitas bongkar muat besi Scrap Crane Noell yang dilakukan PT. Dwi Budi karya Mandiri yang diwakili oleh Terdakwa I Dedi Supriadi.;
- Bahwa ada sekitar 4 lori yang memuat besi Scrap Crane Noell yang akan diantar menuju PT. Royal Standar Utama sesuai dengan Gate Pass Out dari PT. Ecogreen Oleochemicals dan PT. Dwi Budi karya Mandiri.;
- Bahwa keluarnya barang dari PT Ecogreen Oleochemicals pada tanggal 26 April 2019 tersebut memiliki surat jalan (Gate Pass Out) dari PT. Ecogreen Oleochemicals dan PT. Dwi Budi karya Mandiri dengan tujuan PT. Royal Standar Utama.;
- Bahwa besi Scrap Crane Noell tersebut dibawa dengan menggunakan 4 lori yang dibawa oleh Adi (sopir Lori BP 9389 DY), Ikmal (sopir Lori BK 8466 DC), Agus (sopir Lori B 9117 BYK), dan Daulay (sopir Lori BP 8596 D) menuju PT. Bie Loga, akan tetapi besi Scrap Crane Noell tersebut didalam surat jalannya ditujukan ke PT. Royal Standar Utama dari Pengirim Terdakwa I Dedi Supriadi (PT. DBKM).;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membawa besi Scrap Crane Noell tersebut adalah saksi Umar selaku Direktur PT. Bie Loga.;
- Bahwa saksi mulanya ditelpon oleh saksi Umar untuk mengangkut besi Scrap di PT. Ecogreen Oleochemicals, kemudian saksi datang ke PT. Ecogreen Oleochemicals dengan menggunakan lori milik PT. Bie Loga kemudian sesampainya di lokasi lori yang saksi bawa tersebut dimuatkan besi Scrap Crane Noell dan sekitar pukul 14.10 Wib potongan besi tersebut saksi bawa menuju PT. Bie Loga.;
- Bahwa besi Scrap yang saksi bawa dengan menggunakan lori dengan Plat nomor BP 8596 D dan ditimbang di PT. Bie Loga.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **AGUS SUPRAYITNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Dedy Supriadi dan Terdakwa Dwi Buddy Santoso;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BIE LOGA sebagai supir;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, saksi, saksi Raja Muda Daulay, saksi Ismadi Idris Alias Adi dan Ikmal Maradong diperintahkan oleh saksi Umar (Direktur PT. BIE LOGA) untuk mengangkut besi di PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;
- Bahwa saksi adalah salah satu supir yang membawa besi dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS ke PT. BIE LOGA;
- Bahwa pengangkutan besi yang dilakukan di PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS terjadi sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Dedy Supriadi dan Terdakwa Dwi Buddy Santoso di PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;
- Bahwa sesampainya di PT. BIE LOGA, saksi tidak ada melihat Terdakwa Dedy Supriadi dan Terdakwa Dwi Buddy Santoso;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **ISMADI IDRIS ALS ADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir di PT. Bie Loga yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membawa/ mengangkut barang milik PT. Bie Loga;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 ada aktifitas bongkas muat besi Scrap Crane Noell yang dilakukan PT. Dwi Budi karya Mandiri yang diwakili oleh Terdakwa I Dedi Supriadi;
- Bahwa ada sekitar 4 lori yang memuat besi Scrap Crane Noell yang akan diantar menuju PT. Royal Standar Utama sesuai dengan Gate Pass Out dari PT. Ecogreen Oleochemicals dan PT. Dwi Budi karya Mandiri;
- Bahwa keluarnya barang dari PT Ecogreen Oleochemicals pada tanggal 26 April 2019 tersebut memiliki surat jalan (Gate Pass Out) dari PT. Ecogreen Oleochemicals dan PT. Dwi Budi karya Mandiri dengan tujuan PT. Royal Standar Utama;



- Bahwa besi Scrap Crane Noell tersebut dibawa dengan menggunakan 4 lori yang dibawa oleh Adi (sopir Lori BP 9389 DY), Ikmal (sopir Lori BK 8466 DC), Agus (sopir Lori B 9117 BYK), dan Daulay (sopir Lori BP 8596 D) menuju PT. Bie Loga, akantetapi besi Scrap Crane Noell tersebut didalam surat jalannya ditujukan ke PT. Royal Standar Utama dari Pengirim Terdakwa I Dedi Supriadi (PT. DBKM);

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membawa besi Scrap Crane Noell tersebut adalah saksi Umar selaku Direktur PT. Bie Loga;

- Bahwa saksi mulanya ditelpon oleh saksi Umar untuk mengangkut besi Scrap di PT. Ecogreen Oleochemicals, kemudian saksi datang ke PT. Ecogreen Oleochemicals dengan menggunakan lori milik PT. Bie Loga kemudian sesampainya di lokasi lori yang saksi bawa tersebut dimuatkan besi Scrap Crane Noell dan sekitar pukul 14.10 Wib potongan besi tersebut saksi bawa menuju PT. Bie Loga;

- Bahwa besi Scrap yang saksi bawa dengan menggunakan lori dengan Plat nomor BP 9389 DY seberat 12 Ton dan ditimbang di PT. Bie Loga;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi PURWANTO BIN PONIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 di PT. Ecogreen Oleochemicals yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kabil Nongsa Kota Batam;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Dedi Supriadi, Terdakwa II Dwi Budi Santoso dan Terdakwa III Saw Tun dalam hal hubungan pekerjaan, yang mana saksi adalah selaku orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa I Dedi Supriadi untuk melakukan pemotongan besi Scrap Crane Noell di PT. Ecogreen Oleochemicals;



- Bahwa saksi pernah memberikan informasi kepada Hariono Als Rojak bahwa ada potongan besi Scrap yang akan dijual di PT. Ecogreen Oleochemicals;
- Bahwa mulanya saksi mendapat informasi dari Terdakwa III Saw Tun Als Alam pada sekitar Bulan April 2019 sekitar pukul 08.30 Wib yang menanyakan kepada saksi, "ada yang mau beli Scrap?" lalu saksi jawab, "ada tapi coba saksi telpon dulu", kemudian saksi menghubungi Hariono Als Rojak dan mengajaknya bertemu, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa I Dedi Supriadi yang juga menanyakan hal yang sama kepada saksi, kemudian saksi bertemu dengan Hariono Als Rojak dan Hariono Als Rojak menghubungi saksi Sunardi, tidak lama kemudian saksi Sunardi datang ke Lokasi dan negoisasi harga dengan Terdakwa I Dedi Supriadi bersama – sama dengan Terdakwa III Saw Tun hingga akhirnya terjadi jual beli diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah potongan besi Scrap Crane Noell yang telah dijual oleh Terdakwa I Dedi Supriadi bersama – sama dengan Terdakwa III Saw Tun;
- Bahwa potongan besi Scrap Crane Noell yang telah dijual oleh Terdakwa I Dedi Supriadi bersama – sama dengan Terdakwa III Saw Tun dan Terdakwa II Dwi Budi Santoso kepada PT. Bie Loga.
- Bahwa pada saat potongan besi Scrap Crane Noell dimuat kedalam lori Terdakwa I Dedi Supriadi bersama – sama dengan Terdakwa III Saw Tun dan Terdakwa II Dwi Budi Santoso ada di lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi LUGINA SURJANADJAJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 di PT. Ecogreen Oleochemicals yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kabil Nongsa Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals sebagai lokasi pemotongan Crane Noell berberdasarkan kontrak kerja antara PT. Ecogreen Oleochemicals dengan PT. Jasib Shipyard;
- Bahwa mekanisme pengeluaran besi Scrap Crane Noell dari Lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals secara Administrasi harus ada surat jalan / Gate Pass dari perusahaan yang akan mengeluarkan barang;
- Bahwa kemudian barang dan Surat Jalan/ Gate Pass tersebut dibawa dan dilaporkan kepada Pos Security untuk selanjutnya diperiksa. Bahwa security hal pemeriksaan fisik dan surat jalan, security wajib melaporkan kepada saksi, yang selanjutnya saksilah yang memberi perintah dan persetujuan kepada security untuk menerbitkan Gate Pass Out dari PT. Ecogreen Oleochemicals selaku Operation Control Manager PT. Ecogreen Oleochemicals;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kontrak kerja nomor 001/PTEO//2018 tanggal 07 Januari 2019 pemilik adalah PT. Jasib Shipyard, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah dijual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi YANTO Als TUTUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 di PT. Ecogreen Oleochemicals yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kabil Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib saksi diperintahkan oleh saksi Kasidi Als Ahok untuk mengawasi muatan truk di PT. Ecogreen Oleochemicals;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 3 orang yang sedang memuat besi Scrap ke dalam mobil truck kemudian saksi menanyakan, "besi ini kenapa diangkat?" lalu pekerja tersebut mengatakan kepada saksi, "barang ini milik Sdr. Dedi dan Sdr. Alam";
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Kasidi Als Ahok dan saksi Kasidi Als Ahok

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya lalu memerintahkan saksi untuk menghentikan aktifitas pemuatan besi Scrap tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa I Dedi Supriadi dan Terdakwa III Saw Tun Als Alam dan mereka mengatakan bahwa besi Scrap tersebut milik Sdr Jasa, setelah itu besi Scrap tersebut pun dimuat didalam 3 truck dan dibawa ke PT. Bie Loga;

- Bahwa pada saat besi Scrap tersebut dibawa dengan menggunakan 3 truck muatan menuju PT. Bie Loga, saksi tidak ada membuat Surat jalan dikarenakan menurut pengakuan Terdakwa I Dedi Supriadi barang tersebut adalah milik Jasa sedangkan pekerjaan saksi adalah membuat surat jalan apabila barang muatan tersebut diperintahkan keluar oleh pemiliknya yaitu saksi Kasidi Als Ahok;

- Bahwa lori yang membawa besi Scrap Crane Noell tersebut dibawa dengan menggunakan 3 lori yang dibawa oleh Ikmal (sopir Lori BK 8466 DC), Agus (sopir Lori B 9117 BYK), dan Daulay (sopir Lori BP 8596 D) menuju PT. Bie Loga;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12.Saksi MOHAMMAD JASSA BIN ABDULLAH, dibacakan dipersidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 di PT. Ecogreen Oleochemicals yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kabil Nongsa Kota Batam;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kasidi Als Ahok dalam hal hubungan bisnis jual beli Crane Noell semenjak bulan Agustus 2017;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunardi, tetapi saksi kenal dengan Terdakwa I Dedi Supriadi yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan saksi dalam hal pemotongan besi Scrap Crane Noell sedangkan Terdakwa III Saw Tun pekerja lepas yang tidak ada hubungan kontrak dengan perusahaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Crane Noell yang dibeli saksi Kasidi Als Ahok dari perusahaan saksi ada sebanyak 4 unit Crane Noell dan jual beli tersebut dilakukan secara legal atau resmi dari pemerintah Singapura;
- Bahwa secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 15.674.000.000,- tanggal 24 September 2018 yang keempat unit Crane Noell tersebut dibayar secara lunas, namun faktanya dengan kesepakatan lisan antara saksi dengan Kasidi Als Ahok uang pelunasan 4 crane tersebut termasuk juga untuk pembayaran/ pelunasan sisa utang crane Impsa sebelumnya yang belum lunas;
- Bahwa saksi yang menunjuk PT. DBKM untuk melakukan pemotongan Crane Noell yang mana kontrak tersebut merupakan kontrak lanjutan dari pemotongan Crane sebelumnya;
- Bahwa PT. DBKM sebagai Subkontaktor hanya bertugas melakukan pemotongan Crane, menyediakan alat – alat yang diperlukan untuk pemotongan Crane dan menyediakan pekerja untuk operasional pemotongan Crane Noell;
- Bahwa yang mengeluarkan potongan Scrap Crane Noell milik saksi Kasidi Als Ahok dari lokais PT. Ecogreen Oleochemical dan menjualnya ke PT. Bie Loga adalah Terdakwa I Dedi Supriadi;
- Bahwa secara umum PT.DBKM maupun Terdakwa I Dedi Supriadi tidak boleh mengeluarkan dan menjual potongan Scrap Crane noel yang berada di lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals karena potongan Scrap Crane Noell tersebut sudah dibeli oleh Kasidi Als Ahok;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Dedi Supriadi mengeluarkan dan menjual potongan besi Scrap Crane Noell saksi tidak mengetahuinya karena sedang berada di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Supriadi adalah Pimpinan PT. DBKM yang dibantu oleh Terdakwa II Dwi Budi Santoso tetapi selama pengerjaan pemotongan saksi selalu berhubungan dengan Terdakwa I.S;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak potongan Scrap Crane Noell yang dikeluarkan dan dijual oleh Terdakwa I Dedi Supriadi dan siapa pembelinya;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pengerjaan pemotongan crane Noell sebagaimana dalam penawaran dalam Surat Kesepakatan Kerja dengan total biaya pengerjaan pemotongan sebesar Rp. 450.000.000,- sudah saksi bayar secara lunas kepada Terdakwa I Dedi Supriadi sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Surat Kesepakatan Kerja;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan atau memerintahkan Terdakwa I Dedi Supriadi;
- Bahwa benar Surat Kesepakatan Kerja antara perusahaan saksi dengan Terdakwa I adalah benar dan saksi ada membubuhkan tandatangan;
- Bahwa saksi tidak ada membuat dan mengeluarkan Surat Perintah Kerja yang mana didalamnya mencantumkan nama Terdakwa III Saw Tun Als Alam selaku pemberi kerja dan Terdakwa I Dedi Supriadi selaku penerima pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa III Saw Tun tidak masuk dalam struktur karyawan PT. Jasib Shipyar dan hanya merupakan karyawan lepas yang tidak terikat kontrak yang tugasnya sebagai konsultan dilokasi pekerjaan pemotongan crane;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi AHMAD ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 di PT. Ecogreen Oleochemicals yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kabil Nongsa Kota Batam;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Jassa Bin Abdullah dan saksi Kasidi Als Ahok karena saksi yang mempertemukan kedua orang tersebut pada tahun 2017 dalam hal jual beli Crane sedangkan Terdakwa I Dedi Supriadi adalah orang yang ditunjuk oleh Muhammad Jassa Bin Abdullah untuk melakukan pemotongan Crane;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemotongan besi Scrap Noell, PT. DBKM adalah pekerja pemotongan dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Kerja antara PT. Jasib Shipyar dengan PT. DBKM dimana Terdakwa I Dedi Supriadi bertindak sebagai penerima kerja;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jenis barang yang digelapkan oleh para Terdakwa adalah potongan besi Scrap Crane Noell sebanyak 5 lori dengan berat kurang lebih 50 Kg;
- Bahwa mulanya Terdakwa I Dedi Supriadi mendapat mandat dari Muhammad Jassa untuk melakukan pemotongan besi Scrap Crane Noell di PT. Ecogreen Oleochemicals dan tanpa seizin dari saksi Kasidi Als Ahok barang berupa potongan besi Scrap Crane Noell yang sudah dipotong – potong diangkut keluar PT. Ecogreen Oleochemicals;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang saksi dapat dari saksi Yanto Als Tutung besi Scrap Crane Noell tersebut dibawa dengan menggunakan 4 lori yang dibawa oleh Adi (sopir Lori BP 9389 DY), Ikmal (sopir Lori BK 8466 DC), Agus (sopir Lori B 9117 BYK), dan Daulay (sopir Lori BP 8596 D) menuju PT. Bie Loga, akantetapi besi Scrap Crane Noell tersebut didalam surat jalannya ditujukan ke PT. Royal Standar Utama dari Pengirim Terdakwa I Dedi Supriadi (PT. DBKM);
- Bahwa saksi Kasidi memperoleh 4 unit Used Noell GMBH QUAYSIDE CONTAINER CRANE tersebut dari Singapura dengan pengirim PT. Jasib Shipyard dengan cara membelinya dengan dilengkapi perjanjian berupa Sales Agreement;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara administrasi telah tuntas terlaksana berdasarkan invoice dari PT. Jasib Shipyard yang kemudian bukti pelunasan pembayaran melalui Bank Mandiri oleh PT. KSD tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 15.674.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Supriadi mengetahui kalau barang tersebut adalah milik PT. KSD yang mana pada tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Kasidi ada mendatangi Terdakwa I Dedi Supriadi dan mengatakan,” jangan sampai barang keluar dari sini (PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS) “ kemudian dijawab oleh Terdakwa I Dedi Supriadi,”tidak mungkin barang bapak saksi dikeluarkan dari sini”;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wib saksi ada datang ke PT. Ecogreen Oleochemicals setelah mendapat informasi dari saksi Kasidi Als Ahok yang mengatakan bahwa ada indikasi akan mengeluarkan besi Scrap Crane Noell lalu saksi berkoordinasi dengan saksi Yanto Als Tutung dan berjanji datang ke lokasi.;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Minggu Sumarsono, Untung dan Terdakwa I Dedi Supriadi di PT. Ecogreen Oleochemicals dan saat itu saksi melihat lori sudah standby yang memuat potongan besi Scrap Crane Noell hendak keluar dari PT. Ecogreen Oleochemicals tetapi sudah standby didepan pos Security lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa I Dedi Supriadi agar potongan besi Scrap Crane Noell yang sudah dimuat tersebut dikembalikan.;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan besi Crane Noell tersebut.;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkannya adalah saksi Kasidi selaku pemilik barang.;
- Bahwa Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, Terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, Terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN, secara pribadi masing-masing Terdakwa sesuai dengan tugasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan Besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menjual potongan Besi Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA dikarenakan masing-masing Terdakwa hanya bertugas sebagai tukang potong dan pengawas pemotongan besi pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.;
- Bahwa pada saat mengambil dan menjual Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan kemudian menjualnya ke PT. BIE LOGA, para Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi KASIDI Als AHOK selaku pemilik besi Scrap Crane Noell, dan atas perbuatan para Terdakwa, saksi KASIDI Als AHOK mengalami kerugian sebesar Rp. 263.205.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan dan membenarkan BAP atas diri saksi yang di buat di hadapan penyidik serta membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi USMAN ALIAS ABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. BIE LOGA;
- Bahwa saksi sudah biasa beli besi dari saksi Sunardi Als Nardi, sudah hampir 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa saksi Sunardi Als Nardi merupakan pengusaha besi tua yang juga memiliki perusahaan yaitu PT. ROYAL STANDAR UTAMA;
- Bahwa saksi membeli besi dari saksi Sunardi Als Nardi;
- Bahwa saksi Sunardi Als Nardi mengatakan bahwa harga modal pembelian besi tersebut adalah Rp4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi membeli besi tersebut dari saksi Sunardi Als Nardi sebesar Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ada deposit 100 (seratus) Ton untuk pembelian besi tersebut dan saksi membayar sebanyak Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik besi tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Direktur di PT. BIE LOGA dan di PT. BIE LOGA ada 2 (dua) orang Direktur PT. BIE LOGA;
- Bahwa saksi Lim Lee Hun adalah Komisaris di PT. BIE LOGA;
- Bahwa saksi yang memerintahkan saksi Lim Lee Hun untuk membayarkan sejumlah uang kepada saksi Sunardi Als Nardi;
- Bahwa Uang yang dikirim saksi Lim Lee Hun dikirimkan ke No. Rekening Terdakwa Dedy Supriadi;
- Bahwa saksi Sunardi Als Nardi yang memberikan nomor rekening Terdakwa Dedy Supriadi kepada saksi;
- Bahwa PT. BIE LOGA bergerak dibidang usaha jual beli besi tua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik besi tersebut, yang saksi tahu besi tersebut milik saksi Sunardi Als Nardi;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi pernah melihat Para Terdakwa di POLDA KEPRI;
- Bahwa saksi tidak ada saat dilakukan penimbangan besi tersebut dan saksi Umar yang ada saat dilakukan penimbangan besi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang diterima oleh PT. BIE LOGA setelah penimbangan ada 4 (empat) truk dengan jumlah 58 (lima puluh delapan) Ton;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan sopir truk untuk datang ke PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;
- Bahwa sopir truk datang ke PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS karena diperintahkan oleh saksi Sunardi Als Nardi;
- Bahwa saksi Sunardi Als Nardi meminta truk ke saksi Umar kemudian saksi Umar menyuruh sopir truk untuk mencari saksi Sunardi Als Nardi terkait tempat pengangkutan besi tersebut;
- Bahwa saksi yang menentukan harga pembelian besi sebesar Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat saksi Sunardi Als Nardi-lah yang menawarkan besi tersebut kepada saksi, saksi tidak ada bertanya kepada saksi Sunardi Als Nardi terkait siapa pemilik besi tersebut;
- Bahwa biasanya saksi Sunardi Als Nardi menjual besi melalui perusahaannya atau terkadang besinya dijualkan terlebih dahulu. saksi Sunardi Als Nardi mungkin terlebih dahulu memasukkan besi tersebut sehingga saksi tidak ada menanyakan kepemilikan besi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI yang dipimpin oleh Terdakwa Dwi Buddy Santoso;
- Bahwa setelah beberapa bulan setelah kejadian saksi Sunardi Als Nardi ada membayar sisa uang penjualan besi tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi Sunardi Als Nardi membayar tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk besi juga, yaitu besi dari perusahaan saksi Sunardi Als Nardi dan besi tersebut sudah saksi terima setelah perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Saw Tun Als Alamsah dan tidak ada hubungan kerja terkait penjualan besi scrap;
- Bahwa harga pasaran penjualan besi tersebut sekitar Rp4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) atau Rp4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi tidak ada curiga tentang harga besi scrap yang dijual saksi Sunardi Als Nardi tersebut dan saksi tidak ada menanyakan harga pasaran besi scrap tersebut kepada saksi Sunardi Als Nardi karena saksi Sunardi Als Nardi sudah ahli dibidang jual beli besi scrap;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DEDY SUPRIADI Als DEDI Bin ABBAS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS selaku pemotongan Crane dan melaksanakan pekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dan tulisan dari PT. JASIB SHIPYARD ENGINEERING menyampaikan kepada terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI (selaku Direktur di PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI, dimana terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI bertanggungjawab kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS baik laporan harian progress pekerjaan dan kebutuhan operasional pekerjaan, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI juga menerima perintah dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk melakukan pemotongan Crane Noell dengan menggunakan alat potong /Cutting Torch, untuk mengeluarkan potongan besi dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN tiba dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS lau terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN langsung memberikan perintah dengan mengatakan :
"JOM BOS UDAH BAGIKAN SAYA ARAHAN UNTUK MENGELUARKAN BARANG, DAN BOS JUGA SUDAH BAGIKAN PAK DEDY ARAHAN";

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menghubungi terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI via telepon dan memerintahkan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY dengan mengatakan: "ITU ADA BARANG MAU KELUAR, NARDI MAU AMBIL BARANG";

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, tiba dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS bersamaan dengan 5 (Lima) unit Lori dan saksi SUNARDI Als NARDI, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI melaksanakan tugas yang diberikan kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk mempersiapkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan dimuat dan diangkut;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menunjukkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan diangkut dan dijual tersebut kepada SUNARDI Als NARDI dan memberikan izin untuk memindahkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut kedalam Lori;
- Bahwa setelah selesai proses pemindahan, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN meminta GATE PASS – OUT, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI membuat 4 (Empat) GATE PASS – OUT tersebut, dengan penjelasan muatan Lori adalah Potongan Besi Scrap Crane Noell dan tujuan pengiriman ke PT. ROYAL STANDAR UTAMA, dengan membubuhkan Nama, Nik dan Tandatangan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI didalam GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI langsung menyerahkan 4 (Empat) GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut kepada Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk dibuatkan GATE PASS – OUT dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, selaku Pengacara saksi KASIDI Als AHOK yang mengaku sebagai pemilik barang, datang ke lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, untuk menahan barang Potongan Besi Scrap Crane Noell agar tidak keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, pergi meninggalkan lokasi tersebut namun sekira pukul 16.30 Wib, dengan sepengetahuan saksi AHMAD ISMAIL, 4 (Empat) unit Lori bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dengan dilengkapi Surat Jalan (GATE PASS – OUT) dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa I terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN dan saksi SUNARDI Als NARDI ikut mengantar 4 (Empat) Lori tersebut ketempat tujuan di Batu Ampar;
- Bahwa setibanya di Gudang pembeli di Batu Ampar, langsung dilakukan ukur timbang, dengan hasil timbang 58.490 Kg, dan dalam nota timbangan tersebut terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa setelah selesai dilakukan ukur timbang, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tiba di gudang pembeli tersebut dan setelah itu terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa jumlah besi Scrab Noell yang direncanakan untuk dikeluarkan dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS adalah sebanyak 100 (Seratus) ton, harga jual besi Scrab Crane Noell tersebut adalah Rp 4.400,- (Empat ribu empat ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total harga besi Scrab Crane tersebut dijual adalah sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.16 Wib, Saksi LIM LEE HUN memerintahkan Saudara AMIN SALI untuk mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARDI Als NARDI melalui rekening terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS (Rekening BNI Batam, NO.Rek: 07-10925.000014-01 a.n. DEDY SUPRIADI);
- Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS ada menerima transfer uang dari PT. Bie Loga sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran potongan besi Scrap Crane Noell;
- Bahwa Saksi SUNARDI Als NARDI menerima uang sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai fee penjualan potongan Besi Scrap Crane Noell dan menerima uang sebanyak dua kali dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS yaitu dua hari setelah peristiwa penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di rumah Saksi SUNARDI Als NARDI di Sekupang dan

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua seminggu kemudian sebesar Rp 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);

- Bahwa uang yang diterima terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS dari penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell adalah sebesar Rp 263.205.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang kemudian dipotong untuk fee Saksi SUNARDIA Als NARDI sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS telah membayarkan sisa uang dari Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARDIA Als NARDI dikarenakan potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut bukan sebanyak 100 ton dengan harga Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tetapi hanya berjumlah 58.490 kg;

- Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang hasil penjualan Potongan Besi Scrap Crane tersebut kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN sebesar RM 10.000,- (Sepuluh ribu ringgit Malaysia) dengan cara 2 (Dua) kali penyerahan, yang pertama 1 (Satu) hari setelah penjualan potongan besi Scrap Crane Noell sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) yang terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS serahkan di depan Money Changer di daerah Nagoya – Batam;

- Bahwa terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN meminta dalam bentuk ringgit, dan yang kedua sekitar 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN di daerah Pelabuhan Batam Center, dan dalam penyerahan uang sebanyak 2 (Dua) kali sebanyak masing-masing RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN;

- Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN, secara pribadi masing-masing terdakwa sesuai dengan tugasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan Besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menjual

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan Besi Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA dikarenakan masing-masing terdakwa hanya bertugas sebagai tukang potong dan pengawas pemotongan besi pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;

2. Terdakwa DWI BUDI SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS selaku pemotongan Crane dan melaksanakan pekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dan tulisan dari PT. JASIB SHIPYARD ENGINEERING menyampaikan kepada terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI (selaku Direktur di PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI, dimana terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI bertanggungjawab kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS baik laporan harian progress pekerjaan dan kebutuhan operasional pekerjaan, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI juga menerima perintah dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk melakukan pemotongan Crane Noell dengan menggunakan alat potong /Cutting Torch, untuk mengeluarkan potongan besi dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN tiba dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS lau terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN langsung memberikan perintah dengan mengatakan : "JOM BOS UDAH BAGIKAN SAYA ARAHAN UNTUK MENGELUARKAN BARANG, DAN BOS JUGA SUDAH BAGIKAN PAK DEDY ARAHAN";

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menghubungi terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI via telepon dan memerintahkan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY dengan mengatakan: "ITU ADA BARANG MAU KELUAR, NARDI MAU AMBIL BARANG";

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, tiba dilokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS bersamaan dengan 5 (Lima) unit Lori dan saksi SUNARDI Als NARDI, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI melaksanakan tugas yang diberikan kepada terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS untuk mempersiapkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan dimuat dan diangkut.;

- Bahwa kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menunjukkan Potongan Besi Scrap Crane Noell yang akan diangkut dan dijual tersebut kepada SUNARDI Als NARDI dan memberikan izin untuk memindahkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut kedalam Lori.;

- Bahwa setelah selesai proses pemindahan, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN meminta GATE PASS – OUT, selanjutnya terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI membuat 4 (Empat) GATE PASS – OUT tersebut, dengan penjelasan muatan Lori adalah Potongan Besi Scrap Crane Noell dan tujuan pengiriman ke PT. ROYAL STANDAR UTAMA, dengan membubuhkan Nama, Nik dan Tandatangan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI didalam GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut.;

- Bahwa setelah itu terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI langsung menyerahkan 4 (Empat) GATE PASS – OUT PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI tersebut kepada Security PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk dibuatkan GATE PASS – OUT dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, selaku Pengacara saksi KASIDI Als AHOK yang mengaku sebagai pemilik barang, datang ke lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, untuk menahan barang Potongan Besi Scrap Crane Noell agar tidak keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, pergi meninggalkan lokasi tersebut namun sekira pukul 16.30 Wib, dengan sepengetahuan saksi AHMAD ISMAIL, 4 (Empat) unit Lori bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dengan dilengkapi Surat Jalan (GATE PASS – OUT) dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa I terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN dan saksi SUNARDI Als NARDI ikut mengantar 4 (Empat) Lori tersebut ketempat tujuan di Batu Ampar;
- Bahwa setibanya di Gudang pembeli di Batu Ampar, langsung dilakukan ukur timbang, dengan hasil timbang 58.490 Kg, dan dalam nota timbangan tersebut terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa setelah selesai dilakukan ukur timbang, terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS tiba di gudang pembeli tersebut dan setelah itu terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa jumlah besi Scrab Noell yang direncanakan untuk dikeluarkan dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS adalah sebanyak 100 (Seratus) ton, harga jual besi Scrab Crane Noell tersebut adalah Rp 4.400,- (Empat ribu empat ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total harga besi Scrab Crane tersebut dijual adalah sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.16 Wib, Saksi LIM LEE HUN memerintahkan Saudara AMIN SALI untuk mengirimkan uang sebesar Rp 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARDI Als NARDI melalui rekening terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS (Rekening BNI Batam, NO.Rek: 07-10925.000014-01 a.n. DEDY SUPRIADI);
- Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS ada menerima transfer uang dari PT. Bie Loga sebesar Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran potongan besi Scrap Crane Noell;
- Bahwa Saksi SUNARDI Als NARDI menerima uang sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai fee penjualan potongan Besi Scrap Crane Noell dan menerima uang sebanyak dua kali dari terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS yaitu dua hari setelah peristiwa penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di rumah Saksi SUNARDI Als NARDI di Sekupang dan

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua seminggu kemudian sebesar Rp 192.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);

- Bahwa uang yang diterima terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS dari penjualan 58 ton potongan Besi Scrap Crane Noell adalah sebesar Rp 263.205.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang kemudian dipotong untuk fee Saksi SUNARDIA Als NARDI sebesar Rp 5.849.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS telah membayarkan sisa uang dari Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARDIA Als NARDI dikarenakan potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut bukan sebanyak 100 ton dengan harga Rp 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) tetapi hanya berjumlah 58.490 kg;

- Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang hasil penjualan Potongan Besi Scrap Crane tersebut kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN sebesar RM 10.000,- (Sepuluh ribu ringgit Malaysia) dengan cara 2 (Dua) kali penyerahan, yang pertama 1 (Satu) hari setelah penjualan potongan besi Scrap Crane Noell sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) yang terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS serahkan di depan Money Changer di daerah Nagoya – Batam;

- Bahwa terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN meminta dalam bentuk ringgit, dan yang kedua sekitar 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN di daerah Pelabuhan Batam Center, dan dalam penyerahan uang sebanyak 2 (Dua) kali sebanyak masing-masing RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN;

- Bahwa terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN, secara pribadi masing-masing terdakwa sesuai dengan tugasnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan potongan Besi Scrap Crane Noell dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dan menjual

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan Besi Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA dikarenakan masing-masing terdakwa hanya bertugas sebagai tukang potong dan pengawas pemotongan besi pada PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD di gudang PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;

3. Terdakwa SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, terdakwa berada di PT. ECOGREEN OLEOCHEMICAL dan terdakwa menyaksikan proses pemuatan potongan besi Scrap Crane Noell kedalam lori dan menyaksikan pada saat potongan besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk mengantar lori – lori bermuatan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut dan dibongkar di Gudang PT. Bie Loga yang juga ada dilokasi terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa II Dwi Budi Santoso Als Dwi;
- Bahwa pada saat terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa II Dwi Budi Santoso Als Dwi hendak mengeluarkan potongan besi Scrap Crane Noell terdakwa tidak ada meminta atau mengkonfirmasi kepada Mohammad Jassa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa II Dwi Budi Santoso Als Dwi mengeluarkan potongan besi Scrap Crane Noell karena sudah mendapat persetujuan dari Muhammad Jassa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengizinkan terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa II Dwi Budi Santoso Als Dwi untuk mengeluarkan potongan besi Scrap Crane Noell;
- Bahwa pada saat pengeluaran potongan besi Scrap Crane Noell ada dilengkapi dengan Gate Pass/ Surat Jalan;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan 58 Ton potongan besi Scrap Crane Noell tersebut adalah terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa II Dwi Budi Santoso Als Dwi yang masuk melalui rekeningnya dan bagaimana caranya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 14.00 Win saksi Minggu Sumarsono selaku pengacara saksi Kasidi Als Ahok yang mengaku sebagai pemilik barang datang ke Lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS untuk menahan agar potongan besi Scrap Crane Noell tidak keluar dari lokasi. Tak lama setelah saksi Minggu Sumarsono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi potongan besi tersebut tetap dikeluarkan dari Lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, setelah potongan besi Scrap Crane Noell dijual ke PT. Bie Loga, terdakwa tidak ada menerima uang penjualannya. Akan tetapi pada tanggal 01 Mei 2019, terdakwa ada menerima uang RM 5000 secara tunai dari terdakwa I Dedi Supriadi, dan 2 Minggu kemudian terdakwa kembali menerima RM 5000 dengan total uang yang terdakwa terima dari terdakwa I adalah RM 10.000;

- Bahwa terdakwa I Dedi Supriadi memberikan uang kepada terdakwa sebesar RM 10.000 karena terdakwa ada meminta uang kepada Mohammad Jassa Bin Abdullah untuk biaya keperluan selama bekerja di Batam dan Mohammad Jassa mengarahkannya kepada terdakwa I Dedi Supriadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Anwar Halawa, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Chief Security di PT. Ecogreen Oleochemicals;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Dedi Supriadi, terdakwa II Dwi Budi Santoso selaku direktur PT DBKM dan juga terdakwa III Saw Tun sebagai karyawan PT. Jasib Shipyard;
- Bahwa semua barang yang ada di PT. Ecogreen Oleochemicals adalah tanggung jawab saksi untuk menjaga dan mengawasinya;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 saksi bertugas di PT. Ecogreen Oleochemicals dan saksi ada melihat 2 unit Crane Noell masih berdiri disana;
- Bahwa yang menyewa lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals adalah Sdr. Jassa dari PT. Jasib Shipyard;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT. Ecogreen Oleochemicals pada bulan Mei 2019;
- Bahwa selama bekerja di PT. Ecogreen Oleochemicals saksi tidak pernah mendengar terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa II Dwi Budi Santoso ada permasalahan hukum;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pada saat saksi bertugas di lokasi PT. Ecogreen Oleochemicals saksi ada melihat terdakwa I Dedi

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriadi, terdakwa II Dwi Budi Santoso, terdakwa III Saw Tun, Ismail dan Minggu Sumarsono pengacara dari Kasidi Als Ahok;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Ismail ada melarang untuk mengeluarkan potongan besi Scrap Crane Noell;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa III Saw Tun pada saat mengeluarkan potongan besi Scrap Crane Noell dilarang oleh saksi Tutung dan juga saksi Ismail;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Dedi Supriadi, terdakwa III Saw Tun adalah karyawan PT. Jasib Shipyard sedangkan terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa II Dwi budi Santoso adalah tukang potong besi Crane;
- Bahwa pada saat pemuatan potongan besi Scrap di lokasi ada terdakwa I Dedi Supriadi, terdakwa Dwi Budi Santoso dan terdakwa III Saw Tun;
- Bahwa yang menyusulkan pengeluaran barang dari PT. Ecogreen Oleochemicals adalah terdakwa I Dedi Supriadi, terdakwa Dwi Budi Santoso;
- Bahwa pada saat potongan besi Scrap Crane Noell dimuat kedalam lori terdakwa I Dedi Supriadi, terdakwa II Dwi Budi Santoso, terdakwa III Saw Tun ada di lokasi kemudian saksi ada melihat saksi Ismail dan para terdakwa berunding agar barang tidak dikeluarkan;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa I Dedi Supriadi mengatakan barang oke untuk dikeluarkan;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut adalah terdakwa III Saw Tun sedangkan terdakwa I Dedi Supriadi dan terdakwa II Dwi Budi Santoso hanya sebagai pelaksana perintah dari Saw Tun;
- Bahwa terdakwa III Saw Tuna da pada saat pemotongan Crane yang kedua dimana terdakwa sebagai pengawas pekerjaan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa yang mengajukan dan mengambil Gate Pass adalah terdakwa I dan terdakwa II dari PT. DBKM;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa I, II tetapi terdakwa III keberatan tidak kenal dengan security dan hanya tahu dengan 2 Crane;

2. Saksi Yoyok Mulyana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah bergabung dengan PT. DBKM semenjak tahun 2018 dalam hal pemotongan besi Scrap Crane;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa PT. Jasib Shipyard dipimpin oleh Sdr. Muhammad Jassa;
- Bahwa hubungan antara terdakwa III Saw Tun dengan Sdr. Muhammad Jassa adalah sebagai teknisi pemotongan Crane sedangkan terdakwa I dan terdakwa II selaku tukang potong Crane;
- Bahwa saksi 7 orang bersaudara dan terdakwa I adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus keperluan terdakwa III Saw Tun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa I, II dan terdakwa III tidak keberatan;

3. Saksi Haris Sudirman Lubis, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa III Saw Tun selama 1 tahun semenjak bekerja terdakwa III Saw Tun bekerja pada PT. Jasib Shipyard;
- Bahwa yang mengurus semua keperluan Saw Tun mulai dari Crane dan Impsa 1 sampai dengan 4 adalah Ismail;
- Bahwa pengurusan biasa yang dikeluarkan oleh terdakwa III Saw Tun dilakukan oleh Ismail yang kemudian memintakannya ke PT. Jasib Shipyard;
- Bahwa Biaya operasional terdakwa III Saw Tun adalah sebesar 15 sampai dengan 20 Juta yang diklain oleh Ismail ke Jassa;
- Bahwa pemotongan Crane pada tanggal 2 April 2019 ada kontrak dengan PT. Jasib Shipyard;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 sudah ada terdakwa III Sawa Tun, Terdakwa II Dwi Budi Santoso dan terdakwa I Dedi Supriadi;
- Bahwa pada tahun 2019 hubungan saksi Saw Tun dengan Terdakwa II Dwi Budi Santoso dan terdakwa I Dedi Supriadi adalah terkait dengan masalah pemotongan Crane Noell;
- Bahwa saksi ada berhubungan dengan Ismail sebagai mediator yang diperintahkan untuk melaporkan kegiatan untuk PT. Jasib Shipyard;
- Bahwa saksi sebagai mediator PT. KSD untuk Craine 3 dan 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa III tidak keberatan dan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Nissan CB 211 berwarna merah BP 9389 DY.
- 1 (satu) unit Lori Crane Merek Mitsubishi Fusso berwarna jingga BK 8466 DC).
- 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru B 9117 BYK.
- 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru BP 8596 D.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045008 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045017 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045025 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045027 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian scrap PT. Bie Loga Nota Nomor 47858 tanggal 02 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01670, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01672, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01673, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01674, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/15/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/17/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/18/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/20/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Sales Agreement No. 035/KSD-BTM/VIII/2018 tanggal; 26 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Invoice No. 09-JSF/PTKSD/1QC/P1 tanggal; 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, bukti setor Pengiriman Bank Mandiri tanggal 24 September 2018 dengan pengirim An. PT. Karya Sumber Daya dan penerima PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) rangkap laporan timbangan scrap used Noell Crane Container.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Certificate Of Incorporation Of Private Company, No. Of Company 59494A.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai asli PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD, Director, Managers dan Secretaries.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemotongan Besi Scrap Crane, tanggal 05 April 2019.
- 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 440.000.000,-, tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri Batam Imam Bonjol sebesar Rp.440.000.000,-, pengirim An. PT Bie Loga dan penerima An. Dedi Supriadi tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Dedi Supriadi Bin Abas (Komisaris PT. bersama sama dengan Terdakwa II Dwi Budi Santoso Bin Dedi Supriadi/Dirktur PT. BUDI DWI KARYA MANDIRI/PT. DBKM) dan Terdakwa

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Saw Tun Als Alam Bin MZ. Husein (Orang kepercayaan JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD) pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 telah menjual potongan besi Crane Noell /Scrap Crane Noell kepada Saksi Umar dan saksi Usman (Direktur PT. Bie Loga) seberat 100 (seratus) kilo gram akan tetapi yang sudah dikirim dan di timbang, seberat 58.490 (lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga perkilonya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) melalui saksi SUNARDI (Direktur PT. PT. Royal Standar Utama) sebagai makelar;

- Bahwa meskipun barang yang diterima baru sejumlah 58,490 (lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) kilogram, PT. BIE LOGA telah membayar dan mengirimkan uang sejumlah Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan Saksi Sunardi Als Nardi berjanji kepada PT. BIE LOGA akan menjual besi tua sejumlah 100 (seratus) Ton;
- Bahwa benar saksi Sunardi dalam penjualan besi bekas Scrap Crane Noell tersebut mengambil untung perkilonya Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa benar uang pembelian besi bekas Scrap Crane Noell telah ditranfer oleh PT. Bie Loga/oleh LIM LEE HUN (istri Usman/Direktur PT. Bie Loga) kepada Terdakwa I Dedi Supriadi Bin Abas melalui Bank Mandiri;
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan Potongan Besi Scrap Crane tersebut terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN menerima uang sebesar RM 10.000,- (Sepuluh ribu ringgit Malaysia) dengan cara 2 (Dua) kali penyerahan, yang pertama 1 (Satu) hari setelah penjualan potongan besi Scrap Crane Noell sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) yang terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS serahkan di depan Money Changer di daerah Nagoya – Batam, dan yang kedua sekitar 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kemudian terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS menyerahkan uang sebesar RM 5000,- (Lima ribu ringgit malaysia) di daerah Pelabuhan Batam Center;
- Bahwa proses jual beli besi bekas Scrap Crane Noell tersebut mulanya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 saksi Sunardi mendapat info bahwa PT. Ecogreen Oleochemicals ada ingin menjual besi Scrap sebanyak 100 ton;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Sunardi pergi ke PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, lokasi dimana besi berada untuk

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey dan pengecekan dan pada saat itu saksi Sunardi bertemu dengan terdakwa III Saw Tun Als Alam dan terdakwa I Dedi Supriadi dan terjadi negosiasi harga yang disepakati secara lisan dengan harga Rp. 4400/ Kg.;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi Sunardi menghubungi saksi Umar (Direktur PT. Bie Loga) untuk menawarkan potongan besi bekas Scrap Crane Noell tersebut dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilonya dan saksi Umar (Direktur PT. Bio Laga) tertarik dan mau untuk membelinya dengan harga Rp. 4500/ Kg. tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi Sunardi meminta saksi Umar untuk mengirimkan alat angkut berupa lori untuk mengangkut potongan besi Scrap Crane Noell tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib, 4 lori tiba dilokasi dan langsung mengangkut potongan besi Scrap tersebut;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, selaku Pengacara saksi KASIDI Als AHOK, datang ke lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, untuk menahan barang Besi Scrap Crane Noell agar tidak keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MINGGU SUMARSONO, SH, pergi meninggalkan lokasi tersebut namun sekira pukul 16.30 Wib, dengan sepengetahuan saksi AHMAD ISMAIL, 4 (Empat) unit Lori bermuatan Besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dikemudikan oleh saksi Raja Muda Daulay, saksi Ismadi Idris Alias Adi, saksi Agus Suprayitno dan Ikmal Maradong dengan dilengkapi Surat Jalan (GATE PASS – OUT) dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS.

- Bahwa pada saat itu terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN dan saksi SUNARDI Als NARDI ikut mengantar 4 (Empat) Lori tersebut ketempat tujuan di Batu Ampar (PT. Bie Loga);

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi, terdakwa I Dedi Supriadi, terdakwa II Dwi Budi Santoso dan terdakwa III Saw Tun tiba digudang PT. Bie Loga dan langsung melakukan timbang berat yang mana operator pada saat itu saksi Umar dengan total berat timbangan seberat 58.490

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg/58,49 Ton dengan total harga sebesar Rp. 4500 x 58.490 Kg. = Rp. 263.205.000,00;

- Bahwa dalam Gate Pass/ Pass keluar dari PT. Ecogreen Oleochemicals tertulis bahwa seluruh barang bekas potongan besi Scrap Crane Noell tersebut akan dibawa ke perusahaan milik saksi yaitu PT. Royal Standar Utama karena saksi yang mengurus barang bekas potongan besi bekas Scrap Crane Noell tersebut, namun sebenarnya besi tersebut dibawa langsung ke pembelinya (PT. Bie Loga);
- Bahwa besi Scrap Crane Noell tersebut adalah milik saksi KASIDI Alias AHOK, yang dibeli dari JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD yaitu melalui Saksi Mohammad Jassa Bin Abdullah yang ada di Malaysia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dalam bentuk *Crane* dengan harga Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), sebanyak 4 (empat) *Crane*, dengan pemotongannya sekalian;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Supriadi Bin Abas (Komisaris PT. BUDI DWI KARYA MANDIRI/PT. DBKM) dan Terdakwa II Dwi Budi Santoso Bin Dedi Supriadi (Direktur PT. BUDI DWI KARYA MANDIRI/PT. DBKM) pihak yang melakukan pekerjaan dari JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD untuk melakukan pemotongan *Crane* tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Saw Tun Als Alam Bin MZ. Husein adalah orang kepercayaan JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD ;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penjualan besi bekas Scrap Crane Noell kepada PT. BIE LOGA tidak pernah ada izin dari pemiliknya (saksi KASIDI Alias AHOK/Direktur PT. KARYA SUMBER DAYA/KSD) maupun saksi Mohammad Jassa Bin Abdullah selaku pemberi kerja pemotongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Pasal 372 Jo Pasa 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP");

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 Jo Pasa 55 ayat (1) Kitab

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**), sedang Penasihat Hukum Terdakwa I I **DEDI SUPRIYADI Als DEDY bin ABAS** dan Terdakwa II **DWI BUDI SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI** berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa I **DWI BUDI SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI** dan Terdakwa II **DWI BUDI SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI** terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa III **SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN** berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa III **SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN** terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana, sedangkan yang terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan adalah **Terdakwa I DEDI SUPRIYADI Als DEDY bin ABAS, dan Terdakwa 2 DWI BUDI SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI;**

Menimbang, bahwa perlu dimaklumi adanya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, oleh karena masing-masing memiliki kepentingan sesuai dengan fungsi serta posisinya selaku pihak dalam pemeriksaan suatu perkara (in kasu dalam perkara pidana) a quo. Dan bahkan mungkin nantinya akan terjadi perbedaan pula oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa mengapa dalam menilai suatu perkara yang sebenarnya dalam pemeriksaan itu yang dihadapi adalah suatu perkara yang sama, diperiksa secara bersama-sama namun dalam akhirnya masing-masing memiliki kesimpulan /konklusi serta pendapat yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipahami dalam upaya mencari kebenaran materil dan demi keadilan pada peradilan pidana, bahwa Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi. Baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum sesungguhnya sama-sama menjalankan fungsi sebagai aktor dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam peradilan pidana. Sedangkan posisi masing-masing aktor tersebut adalah berbeda. Hal demikian sejalan dengan pendapat yang menyatakan : **"Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan subyektif dalam posisi yang subyektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula."**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam posisinya yang sedemikian itu sesungguhnya Majelis Hakim tentu akan mempertimbangkan alasan dan



argument hukum yang dikemukakan dalam surat tuntutan (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum maupun nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa juga pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap surat pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara komprehensif berdasarkan asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (***due process of law***) dan sesuai dengan hukum (***due to the law***), sebagaimana diharapkan semua pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pandangan tersebut di atas, maka jika pandangan Majelis Hakim ini berbeda dari apa yang sudah diuraikan oleh, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan (*requisistornya*), dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (*pledoinya*), maka ini bukanlah sekedar untuk berbeda saja, ataupun mungkin nantinya sama dengan salah satu pihak, bukan pula berarti Majelis Hakim berpihak dengan salah satu pihak, melainkan memang sungguh demikian seharusnya menurut hukum **dalam posisinya yang obyektif serta mempertimbangkan secara obyektif tanpa kepentingan apapun dengan salah satu pihak** ;

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan memilih bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti sebagai tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP), sedang dakwaan yang dilayangkan terhadap Para Terdakwa adalah alternatif dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa "Penggelapan" adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, dan terkadang sulit untuk membedakan antara Pencurian dengan Penggelapan, bedanya dalam penggelapan barang yang dimiliki itu sudah ada ditangan pelaku. Sedang Pencurian barang yang dicuri belum ada di tangan pelaku. Perbuatan Penggelapan seperti dititipi, dipinjam, pelaku sebagai pengelola barang dan lain sebagainya. Misal, Pembantu rumah tangga yang sehari-hari pekerjaannya mencuci dan menyimpan piring, sendok dan lain-lain, pada suatu hari ia mengambil beberapa piring dan menjualnya, maka ia dianggap mencuri, bukan penggelapan, demikian pula seorang tukang kayu yang bekerja disuruh membuat kusen, daun pintu, pada suatu hari ia mengambil beberapa kayu kemudian menjualnya, maka ia dianggap mencuri dan bukan penggelapan;

Selain contoh di atas dalam putusan Hoge Raad yang mirip dan hampir sama dengan kasus perkara ini seperti :

"Karena pelaku hanyalah berwenang untuk menggali dan mengumpulkan kentang di atas tanah orang lain, maka kentang-kentang itu masih berada di



dalam kekuasaan orang lain tersebut, ketika pelaku mengambilnya dari tanah itu" (H.R. 30 Juni 1919, N.J. 1922, 770, W. 10438, Drs. P.A.F LAMINTANG, S.H., C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Hukum Pidana Indonesia serta Komentar, Halaman 224);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini, apabila dihubungkan dengan contoh-contoh kasus di atas serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Para Terdakwa (Terdakwa I **DEDI SUPRIYADI Als DEDY bin ABAS**, dan Terdakwa 2 **DWI BUDI SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI**) hanya mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan pemotongan besi Crane Noell/Scrap Crane Noell, dan Terdakwa III **SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN** sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pemotongan besi/Scrap besi Crane Noell tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam tindak pidana Pencurian dan bukan Penggelapan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Memimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa ini cukup menunjuk kepada subyek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang/manusia yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan tiga orang Terdakwa masing-masing bernama 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan 3. SAW TUN Als. ALAM BIN MZ. HUSEIN, dengan demikian unsur "Barang siapa telah terpenuhi";

Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu menuju ke tempat lainnya, atau membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya mutlak dan nyata. Sedang yang dimaksud barang adalah baik barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dalam perkara ini adalah potongan besi Crane Noell/ Scrap Crane Noell ; Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah mungkin terhadap barang yang diambil ada milik pelaku secara sebagian dan atau mungkin secara keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas:

- Bahwa benar para terdakwa tersebut yakni Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, Terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI dan Terdakwa III SAW TUN Als. ALAM BIN MZ. HUSEIN, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 11.30 Wib, melalui saksi Sunardi meminta saksi Umar (Direktur PT. Bie Loga) untuk mengirimkan alat angkut berupa lori untuk mengangkut potongan besi Scrap Crane Noell. Kemudian benar setelah 4 lori tiba dilokasi (di PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS) dengan dikemudikan oleh saksi Raja Muda Daulay Alias Daulay, Saksi Agus Suprayitno, saksi Ismadi Idris dan Ikmal Maradong, selanjutnya atas suruhan Para Terdakwa diangkut potongan besi Scrap tersebut dibawa ke PT. Bie Loga, Batu Ampar. Dan sekitar pukul 16.30 Wib., 4 (Empat) unit Lori bermuatan Potongan Besi Scrap Crane Noell tersebut keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dengan dilengkapi Surat Jalan (GATE PASS – OUT) dari PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS;
- Bahwa pada saat itu terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI, terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN dan saksi SUNARDI Als NARDI ikut mengantar 4 (Empat) Lori tersebut ketempat tujuan di Batu Ampar (PT. Bie Loga);
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi, terdakwa I Dedi Supriadi, terdakwa II Dwi Budi Santoso dan terdakwa III Saw Tun tiba digudang PT. Bie Loga dan langsung melakukan timbang berat yang mana operator pada saat itu saksi Umar dengan total berat timbangan seberat 58.490 Kg/58,49 Ton;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa potongan besi Scrap Crane Noell tersebut seluruhnya adalah milik saksi KASIDI Alias AHOK, yang dibeli dari JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD yaitu melalui Saksi Mohammad Jassa Bin Abdullah yang ada di Malaysia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dalam bentuk Crane dengan harga Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” disyaratkan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I DEDI SUPRIYADI Bin ABAS/Komisaris PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI dan Terdakwa II DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI sebagai Direktur orang yang memiliki perjanjian kerja pemotongan besi Scrap Crane Noell terletak di lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS dengan JASIB SHIPYARD & ANGGINEERING (M) SDN BHD. Sedangkan Terdakwa III SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN adalah orang suruhan JASIB SHIPYARD & ANGGINEERING (M) SDN BHD bertugas mengawasi proyek pemotongan besi Scrap Crane Noell yang dilaksanakan oleh PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI (Terdakwa I DEDI SUPRIYADI Bin ABAS/Komisaris dan Terdakwa II DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI sebagai Direktur);

Menimbang, bahwa melihat posisi Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pihak yang hanya mempunyai kewenangan untuk memotong besi dan Terdakwa III yang sebagai orang yang bertugas mengawasi kegiatan pekerjaan pemotongan besi Scrap Crane Noell tersebut, maka terhadapnya tidak ada hak dan kewenangan untuk memiliki atau seolah-olah sebagai pemiliknya, seperti melakukan menjual, memindahkan, menggadaikan dan lain sebagainya terhadap besi Scrap Crane Noell tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berbuat seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar tanpa seijin saksi KASIDI Alias AHOK sebagai pemilik potongan besi Scrap Crane Noell pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 telah menjual potongan besi Scrap Crane Noell kepada Saksi Umar dan saksi Usman (Direktur PT. Bie Loga) seberat 100 (seratus) kilo gram akan tetapi yang sudah dikirim dan di timbang, seberat 58.490 (lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga perkilonya Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) melalui saksi SUNARDI (Direktur PT. PT. Royal Standar Utama) sebagai makelar. Atas penjualan potongan besi Scrap Crane Noell tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima uang penjualan dari PT. Bie Loga sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa III mendapatkan 10.000,00 RM (sepuluh ribu ringgit malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat unsur ***"Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"*** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memiliki pandangan serta pertimbangan lain dan berbeda dengan pandangan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut, yang didasarkan atas fakta hukum serta pendapat Hoge Raad juga contoh kasus sebagaimana telah uraikan dan dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I **Dedy Supriadi** dan Terdakwa II **Dwi Buddy Santoso** sebagaimana diuraikan dalam surat pembelaannya (*pledoinya*) yang berpendapat pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa I **Dedy Supriadi** dan Terdakwa II **Dwi Buddy Santoso** bukan merupakan tindak pidana dengan alasan bahwa **perbuatan Terdakwa Dedy Supriadi dan Terdakwa Dwi Buddy Santoso dalam perkara a quo bukanlah didasari dari Menghendaki dan Mengetahui untuk melakukan tindak pidana, melainkan didasari oleh perjanjian kerja/sub kontraktor secara lisan dari JASIB SDN BHD si pemberi kerja;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa Dedy Supriadi dan Terdakwa Dwi Buddy Santoso (PT. DBKM) memang benar merupakan hubungan kerja yang sah dan berdasar hukum, serta segala pekerjaan yang dilakukan, adalah berdasarkan perintah dari Saksi Mohammad Jassa Bin Abdullah sebagai Direktur JASIB SDN BHD.;

“Lagi-lagi, hal ini kami sampaikan tentunya bukan atas dasar konsepsi pemikiran semata, melainkan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan adanya perintah secara lisan selama proyek pemotongan Crane-Crane tersebut berlangsung. Berangkat dari perintah tersebut, telah menunjukkan secara nyata-nyata bahwa TIDAK ADA KEHENDAK SERTA PENGETAHUAN TERDAKWA DEDY SUPRIADI DAN TERDAKWA DWI BUDDY SANTOSO YANG DISADARI DARI AWAL UNTUK MENUJU SUATU PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERKARA A QUO, MELAINKAN PERBUATAN TERDAKWA DEDY SUPRIADI DAN TERDAKWA DWI BUDDY SANTOSO TERSEBUT DIKEHENDAKI SEMATA-MATA UNTUK MELAKUKAN PRESTASINYA PADA JASIB SDN BHD”;

“Disini kami mempertanyakan pada persidangan *a quo* sekaligus mengetuk pintu hati nurani bersama khususnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bilamana *Sales Agreement* No. 035/KSD-BTM/VIII/2018 tertanggal 26 Agustus 2018 tersebut sah dan berdasar hukum, kemudian hubungan antara PT. DBKM yang merupakan “sub-kontraktor” dari JASIB SDN BHD telah secara jelas dan nyata adalah hubungan hukum perdata yang sah dan berdasar hukum pula, apakah perbuatan PT. DBKM dengan melaksanakan prestasinya pada JASIB SDN BHD dan didukung dengan adanya hubungan yang saling berkaitan diantara JASIB SDN BHD, PT. KSD, dan PT. DBKM yang kami umpamakan dalam bentuk “segitiga terbalik” tersebut, menjadikan layak dan benar perkara *a quo* diadili dalam peradilan ini??? Majelis Hakim Yang Mulia, masa depan diri Para Terdakwa kami serahkan kepadamu”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan serta berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar hubungan hukum antara JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD dengan PT. DWI BUDI KARYA MANDIRI (Terdakwa I dan Terdakwa II) adalah dilatar belakangi dengan adanya hubungan hukum perjanjian kerja (sub kontraktor) berawal dari adanya *Sales Agreement* No. 035/KSD-BTM/VIII/2018 tertanggal 26 Agustus 2018 antara JASIB

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD dengan PT. KARYA SUMBER DAYA/KSD.;

Menimbang, bahwa namun demikian yang perlu diperhatikan dan pahami adalah ternyata perjanjian yang dilakukan JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD dengan PT. DWI BUDI KARYA MANDIR (Terdakwa I dan Terdakwa II) adalah hanya untuk melakukan pekerjaan pemotongan besi Cren Noell saja;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga diperoleh fakta bahwa pada saat potongan besi Creen Noel akan dibawa keluar dari lokasi PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, ada datang saksi MINGGU SUMARSONO, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. KARYA SUMBER DAYA/KSD mengatakan kepada Terdakwa Dedy Supriadi agar tidak mengeluarkan besi tersebut akan tetapi Terdakwa I Dedy Supriadi dan Terdakwa II Buddy Dwi Santoso tetap juga mengeluarkan dan menjual potongan besi Crane Noel yang bukan miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila ternyata kemudian PT. DWI BUDI KARYA MANDIR /DBKM (Terdakwa I dan Terdakwa II), membawa keluar atau memindahkan dan bahkan kemudian menjual ke pihak lain tanpa seijin pemiliknya maka hal tersebut sesuai dengan contoh-contoh kasus serta Hoge Raad di atas adalah merupakan tindak pidana pencurian;

Mengulang contoh kasus di atas: "Pembantu rumah tangga yang sehari-hari pekerjaannya mencuci dan menyimpan piring, sendok dan lain-lain, pada suatu hari ia mengambil beberapa piring dan menjualnya, maka ia dianggap mencuri, bukan penggelapan";

Menimbang, bahwa selain itu mencermati dalil pembelaan Penasihat Hukum lainnya bahwa ternyata dalam dalil pembelaan tersebut juga memberikan pendapat yang menurut Majelis Hakim secara yuridis dapat dikatakan sebagai pendapat yang tidak jelas dan kabur, oleh karena disatu sisi dalam kesimpulannya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dedy Supriadi dan Terdakwa Dwi Buddy Santoso bukanlah merupakan perbuatan pidana, akan tetapi dalam dalil yang lain ia berpendapat bahwa unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** tidak terpenuhi, dan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan. Tetapi kemudian didalam amar pembelaannya ia meminta agar;

1. Terdakwa I Dedy Supriadi dan Terdakwa II Dwi Buddy Santoso dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Saudari Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Dedy Supriadi dan Terdakwa Dwi Buddy Santoso oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa dua istilah hukum antara “ perbuatan terdakwa terbukti tapi bukan tindak pidana dengan unsur pasal tidak terpenuhi” dalam KUHAP serta praktek memiliki konsekuensi hukum yang berbeda yakni apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Apabila salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, oleh karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). ;

Menimbang, bahwa sebenarnya fakta yang mana yang dipilih oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan II tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Yang menjadi pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II sejak awal, apakah perbuatan Terdakwa Dedy Supriadi dan Terdakwa Dwi Buddy Santoso yang melakukan prestasinya terhadap perikatan yang telah terwujud pada JASIB SDN BHD tersebut dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) sebagaimana dimaksud oleh Saudari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya???” Majelis Hakim dengan tegas menjawab “Iya, berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah merupakan tindak pidana yaitu tindak pidana Pencurian”;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang dalam kesimpulannya berpendapat bahwa apa yang terungkap dalam persidangan ini tidak dapat membuktikan minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat menjerat TERDAKWA III SAW TUN Als ALAMSYAH Als ALAM Bin MZ HUSEIN sebagai pelaku tindak pidana penyertaan yang melanggar Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), mestinya dalam pertimbangan seperti itu yang diminta adalah membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tetapi ujung-ujungnya Penasihat Hukum Terdakwa III minta dinyatakan perbuatan Terdakwa III terbukti tapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, sedang yang terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena Terdakwa III hanya dalam kapasitasnya sebagai Pengawas dan Tenaga Ahli dalam Pemotongan Crane di Ecogreen dan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan hukum, untuk itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan III tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Nissan CB 211 berwarna merah BP 9389 DY.
- 1 (satu) unit Lori Crane Merek Mitsubishi Fusso berwarna jingga BK 8466 DC).
- 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru B 9117 BYK.
- 1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru BP 8596 D.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045008 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045017 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045025 tanggal 26 April 2019.

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045027 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian scrap PT. Bie Loga Nota Nomor 47858 tanggal 02 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01670, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01672, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01673, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01674, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/15/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/17/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/18/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/20/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Sales Agreement No. 035/KSD-BTM/VIII/2018 tanggal; 26 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Invoice No. 09-JSF/PTKSD/1QC/P1 tanggal; 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, bukti setor Pengiriman Bank Mandiri tanggal 24 September 2018 dengan pengirim An. PT. Karya Sumber Daya dan penerima PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) rangkap laporan timbangan scrap used Noell Crane Container.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Certificate Of Incorporation Of Private Company, No. Of Company 59494A.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai asli PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD, Director, Managers dan Secretaries.

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemotongan Besi Scrap Crane, tanggal 05 April 2019.
- 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 440.000.000,- , tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri Batam Imam Bonjol sebesar Rp.440.000.000,-, pengirim An. PT Bie Loga dan penerima An. Dedi Supriadi tanggal 26 April 2019;

yang masih akan diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Kasidi Als Ahok;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa III SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN hanya diberikan sebagian dan lebih kecil dari hasil penjualan besi scrap Crone Noell;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS, dan terdakwa 2. DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI selama 2 (dua) tahun dan terdakwa 3. SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Nissan CB 211 berwarna merah BP 9389 DY.**
- **1 (satu) unit Lori Crane Merek Mitsubishi Fusso berwarna jingga BK 8466 DC).**
- **1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru B 9117 BYK.**
- **1 (satu) unit Lori Box (Dump Truck) merek Mitsubishi Fusso berwarna biru BP 8596 D.**
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045008 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045017 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045025 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar Purchase Transaction No. PC 19045027 tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian scrap PT. Bie Loga Nota Nomor 47858 tanggal 02 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01670, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01672, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01673, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Gate Pass/ Pass Keluar No. 01674, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Ecogreen Oleochemicals.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/15/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/17/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/18/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar Gate Pass Out No. GP/20/GP-OUT/DBKM/IV/2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Budi Karya Mandiri.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Sales Agreement No. 035/KSD-BTM/VIII/2018 tanggal; 26 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, Invoice No. 09-JSF/PTKSD/1QC/P1 tanggal; 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Special Asset Management Sumatera 1, bukti setor Pengiriman Bank Mandiri tanggal 24 September 2018 dengan pengirim An. PT. Karya Sumber Daya dan penerima PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD.
- 1 (satu) rangkap laporan timbangan scrap used Noell Crane Container.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Certificate Of Incorporation Of Private Company, No. Of Company 59494A.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai asli PT. Jasib Shipyard & Engineering (M) SDN BHD, Director, Managers dan Secretaries.
- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Transaction Inquiry, Account No: 1090015821754 An. Prima Karya Pondasi periode 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Batam Raja Ali Haji.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemotongan Besi Scrap Crane, tanggal 05 April 2019.
- 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 440.000.000,-, tanggal 26 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri Batam Imam Bonjol sebesar Rp.440.000.000,-, pengirim An. PT Bie Loga dan penerima An. Dedi Supriadi tanggal 26 April 2019.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H.M.H., Taufik A.H. Nainggolan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H. Dwi Nuramanu., S.H..M.Hum.

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Btm

